



PUTUSAN

No. 146 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YULIZAR ILAHI ALS RIZAL BIN ASWAR ZANIM;**
tempat lahir : Manna;
umur / tanggal lahir : 32 tahun/ 23 Juli 1975;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jln. M. Thaha Kelurahan Ketapang Besar
Kecamatan Kota Manna Kabupaten
Bengkulu Selatan;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di luar tahanan:

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Manna Karena didakwa:
PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa YULIZAR ILAHI Als RIZAL Als UJAL bin ASWAR baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan YULIUSMAN YULIUS Bin AMIR SYARIFUDDIN WISMI JOFI ALIAS WEK Bin TARMIZI HASAN (masih dalam daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2007 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu hari dalam tahun 2007, bertempat di Ruang Panitia Tender Rumah Sakit Umum Daerah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknyanya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap ZULKHIJ MARDA RIYANTO Bin UMAR SOKHIB yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika Terdakwa dan Zulkhij Marda Riyanto Bin Umar Sokhib sedang mengikuti acara lelang tender pembangunan RSUD Manna, ada seseorang yang bernama Ujang menyuruh Zulkhij Marda Riyanto Bin Umar Sokhib untuk keluar dari ruangan agar tidak mengikuti acara tender tersebut, namun Zulkhij Marda Riyanto Bin Umar Sokhib tidak bersedia keluar, karena Zulkhij Marda Riyanto Bin Umar

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 146 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sokhib melawan kemudian Terdakwa bersama dengan Yulizar Ilahi Als Rizal Als Ijal Bin Aswar memegangi kedua tangan Zulkhij Marda Riyanto Bin Umar Sokhib sehingga Wesmi Jofi Als Wek Bin Tarmizi Hasan dengan leluasa memukul Zulkhij Marda Riyanto Bin Umar Sokhib sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya-tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara lain yang hampir sama atau mirip seperti itu;

Akibat perbuatan Terdakwa, Zulkhij Marda Riyanto Bin Umar Sokhib mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445/338/RM/2007 yang dibuat oleh dokter Kusumarita dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Manna pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2007 jam 15.35 WIB dengan hasil pemeriksaan terdapat bengkak disertai luka lecet pada bibir atas dalam dengan ukuran diameter lebih kurang nol koma tiga centimeter yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YULIZAR ILAHI Als RIZAL Als IJAL bin ASWAR baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan YULIUSMAN YULIUS Bin AMIR SYARIFUDDIN WISMI JOFI ALIAS WEK Bin TARMIZI HASAN (masih dalam daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2007 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2007, bertempat di Ruang Panitia Tender Rumah Sakit Umum Daerah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain yaitu Zulkhij Marda Riyanto Bin Umar Sokhib, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika Terdakwa dan Zulkhij Marda Riyanto Bin Umar Sokhib sedang mengikuti acara lelang tender pembangunan RSUD Manna, ada seseorang yang bernama Ujang menyuruh Zulkhij Marda Riyanto Bin Umar Sokhib untuk keluar dari ruangan agar tidak mengikuti acara tender tersebut, namun Zulkhij Marda Riyanto Bin

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 146 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar Sokhib tidak bersedia keluar, karena Zulkhij Marda Riyanto Bin Umar Sokhib melawan kemudian Terdakwa bersama dengan Yulizar Ilahi Als Rizal Als Ijal Bin Aswar memegang kedua tangan Zulkhij Marda Riyanto Bin Umar Sokhib sehingga Wesmi Jofi Als Wek Bin Tarmizi Hasan dengan leluasa memukul Zulkhij Marda Riyanto Bin Umar Sokhib sebanyak 2 (dua) kali atau setidak-tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara lain yang hampir sama atau mirip seperti itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna tanggal 16 Desember 2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulizar Ilahi Als Rizal Bin Azwar Zanim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan yang lain atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman akan melakukan suatu tindakan lain atau dengan ancaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan yang ditujukan terhadap orang itu sendiri atau terhadap pihak ketiga, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa Yulizar Ilahi Als Rizal Bin Azwar Zanim oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah kemeja warna krem yang robek bagian ketiaknya dipergunakan untuk perkara lain;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manna No. 252/Pid.B/2008/PN.MN tanggal 19 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulizar Ilahi Als Rizal Bin Azwar Zanim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, dengan perbuatan yang tak menyenangkan, terhadap orang itu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 146 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja warna krem yang robek bagian ketiaknya dikembalikan kepada saksi korban Zulkhij Marda Riyanto Bin Umar Sokhib;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 39/Pid.2009/PT.BKL. tanggal 29 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 19 Januari 2009 No. 252/Pid.B/2008/PN.Mn. yang dimintakan banding;
3. Menyatakan bahwa Yulizar Ilahi Als Rizal Bin Azwar Zanim yang identitas tersebut di atas terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dan melawan hukum dengan perlakuan yang tidak menyenangkan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yulizar Ilahi Als Rizal Bin Azwar Zanim dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kemeja warna krem yang sobek bagian ketiaknya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 35/Akta/Pid/2009/PN.MN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manna yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 November 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 November 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 1 Desember 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2009 dan



Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 1 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan dalam mengajukan kasasi tersebut adalah bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dimana dalam pertimbangan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu bahwa korban Zulkhij Marda Riyanto Bin Umar Sakib mengalami robek pada bajunya dan luka lecet pada bibir adalah akibat perbuatan Terdakwa padahal dalam kenyataannya dan pada fakta persidangan bahwa Terdakwa dalam hal ini benar ada menarik korban dengan tujuan agar korban keluar dari ruangan untuk menghindari keributan yang lebih besar, yang juga bertujuan menghindari agar korban tidak mengalami akibat yang lebih fatal, sementara kalau dilihat dari kapasitas korban sendiri dalam pelaksanaan lelang tersebut tidak jelas dan bukan merupakan anggota/ peserta pelelangan;

Bahwa dalam mengambil keputusan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya telah sependapat semuanya dengan pertimbangan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Manna kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan;

Bahwa terhadap hal tersebut kami tidak sependapat, yang mana Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam hal ini tidak mempertimbangkan aspek sosial dan keadilan bagi masyarakat terutama bagi saya sebagai Terdakwa, di mana dengan dijatuhinya hukuman penjara selama 4 (empat) bulan tersebut dari segi kehidupan keluarga, saya selaku kepala keluarga yang mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kecil adalah merupakan tulang punggung dalam mencari nafkah keluarga akan sangat terganggu sementara anak yang masih kecil masih sangat memerlukan perhatian dari orang tuanya, sementara dari segi sosial kemasyarakatan saya selaku Terdakwa sangatlah malu dengan hal ini dimana akibat perbuatan saya tersebut yang tidak terlalu besar dalam hemat kami masih dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan namun dalam kenyataannya sampai dibesarkan dan dengan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut saya harus mendekam di dalam penjara sementara kalau dilihat dari prinsip penjatuhan pidana bahwa suatu pemidanaan bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata ditujukan untuk “balas dendam” melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tujuan menyelesaikan permasalahan dan melakukan pembinaan sehingga keseimbangan dalam masyarakat kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti sudah tepat dalam pertimbangannya memidana Terdakwa dengan 4 bulan penjara atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap korban Zulkhij Marda Riyanto bin Umar Sokhib sehingga menderita luka-luka pada bagian bibir dan muka yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-temannya. Alasan kasasi yang lain tidak relevant karena seharusnya Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum sehingga tidak terkena sanksi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa: **YULIZAR ILAHI ALS RIZAL BIN ASWAR ZANIM** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 Februari 2011** oleh **I MADE TARA, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH., MH.**, dan **DR. H. ANDI ABU**

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 146 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYYUB SALEH, SH., MH., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan **TUTY HARYATI, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./H. Mansur Kartayasa, SH,MH

Ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH

Ketua :

Ttd./I. Made Tara, SH.MH

Panitera Pengganti :

Ttd./Tuty Haryati, SH.MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP : 040 018 310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)